



Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali: Urgensi dan Dampaknya terhadap Efektivitas Kerja

Ni Luh Putu Ayu Sidanthi *

Komang Adi Sastra Wijaya

Universitas Udayana

Correspondence: sidanthiputuayu@gmail.com

Abstract

The transformation from structural to functional positions is a strategic step in the bureaucratic simplification planned by the Provincial Government of Bali to establish a more effective and efficient governance system. This study aims to analyze the policy of position transformation within the scope of the Institutional and Job Analysis Division, Bureau of Organization, Regional Secretariat of the Province of Bali, and to examine the urgency and its impact on employee work effectiveness. Using a qualitative approach through literature review and documentation, the study reveals that this policy is urgent to implement in order to enhance employee capabilities, professional capacity, and competency-based performance, thereby opening up greater opportunities for innovative idea development and career advancement. However, challenges such as changes in work culture and employee mindset from structural to functional orientation remain obstacles in the transformation process. Therefore, an adaptive policy communication strategy and capacity building for human resources are needed to optimally achieve the goals of bureaucratic reform within the Bureau of Organization, Regional Secretariat of the Province of Bali

Keywords: position transformation, organizational policy, functional position, work effectiveness, bureaucratic reform.

Abstrak

Transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional merupakan langkah strategis dalam penyederhanaan birokrasi yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan transformasi jabatan pada lingkup Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali serta mengkaji urgensi dan dampaknya terhadap efektivitas kerja pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Transformasi jabatan khususnya di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali tidak terlalu berdampak pada kinerja pegawainya. Selain hal diatas dengan adanya Penyederhanaan Birokrasi yang berdampak pada banyaknya jabatan struktural yang hilang secara otomatis jenjang karir bagi Pegawai yang ingin berkarir di jabatan struktural menjadi terhambat dikarenakan minimnya jenjang jabatan yang ada saat ini. Oleh sebab itu, diperlukan strategi kebijakan yang adaptif serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara optimal di lingkup Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Kata Kunci: transformasi jabatan, kebijakan organisasi, jabatan fungsional, efektivitas kerja, reformasi birokrasi.

I. Pendahuluan

Struktur birokrasi yang kompleks dan berjenjang panjang pada sistem pemerintahan banyak menyebabkan proses pengambilan kebijakan menjadi lambat serta kurang responsif. Selain itu, banyak terjadi gangguan komunikasi dan disfungsi koordinasi antara unit, sehingga menjadi faktor penurunan fleksibilitas dan efisiensi kinerja aparatur sipil negara (ASN). Hal ini juga diperparah dengan adanya fenomena budaya birokrasi yang berorientasi pada kekuasaan, sehingga tujuan pelayanan publik masih bukan menjadi hal yang utama. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini, penyederhanaan birokrasi melalui transformasi jabatan menjadi suatu hal yang penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan akuntabel bagi masyarakat. Sehingga fakta bahwa birokrasi pemerintahan Indonesia yang dianggap kaku, tidak tertata, kurang koordinasi, minim inovasi, dan tidak mengalami perkembangan menjadi alasan utama pemerintah lebih berfokus pada upaya pembenahan. Reformasi birokrasi berkaitan erat dengan restrukturisasi organisasi

pemerintahan yang selama ini terlalu besar serta lambat dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Melalui penyederhanaan struktur birokrasi, diharapkan pemerintah mampu bergerak lebih fleksibel dan responsif, disertai meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercermin dari transformasi pola pikir mereka. Langkah ini juga bertujuan untuk mempercepat sistem kerja demi meningkatkan efisiensi serta efektivitas kinerja secara keseluruhan (Amarullah et al., 2022)

Reformasi birokrasi atau penyederhanaan jabatan telah menjadi program prioritas yang direncanakan oleh Presiden ketujuh Republik Indonesia, yakni Bapak Joko Widodo. Fokusnya ada pada penyederhanaan struktur dan reformasi jabatan administrasi. Transformasi ini dilakukan dengan mengalihkan jabatan struktural pejabat eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian dan kompetensinya. Sehingga dicetuskannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 yang mengatur mengenai alih jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Selanjutnya regulasi ini disempurnakan kembali dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Penyederhanaan Struktur Organisasi di lingkungan instansi pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Perubahan ini bertujuan mempercepat proses pelayanan, memangkas struktur birokrasi yang panjang, serta meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Salah satu hasil dari kebijakan transformasi jabatan adalah melalui pengalihan Jabatan Administrator (eselon III) dan Jabatan Pengawas (eselon IV) ke dalam Jabatan Fungsional, yang lebih menekankan keahlian serta kompetensi secara teknis. Reformasi ini tidak hanya berfokus perubahan struktur, tetapi juga perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan global di masa kini. Sehingga melalui reformasi birokrasi, harapan publik terhadap kinerja birokrasi semakin meningkat. Birokrasi tidak lagi hanya dituntut untuk taat terhadap prosedur, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, pasal 4 menjelaskan bahwa proses restrukturisasi birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu restrukturisasi organisasi, transformasi jabatan ke bentuk yang setara, serta penyesuaian pola kerja yang mendukung perubahan tersebut.

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Bali, penyederhanaan birokrasi mulai dilaksanakan sejak 5 September 2018, mulai dari Bapak Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dilantik, beliau telah melaksanakan perampingan birokrasi tahap pertama melalui restrukturisasi struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang pada tahun 2019 awalnya berjumlah 49 OPD berubah menjadi 41 OPD. Kemudian pada tahun 2021, dilaksanakan kembali restrukturisasi tahap kedua, yang semula berjumlah 41 OPD berubah menjadi 38 OPD. Restrukturisasi organisasi pada instansi pemerintah sebagai bagian dari upaya perampingan birokrasi kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 dan telah diganti sebanyak dua kali yakni, pergantian pertama dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 kemudian pergantian kedua dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Regulasi ini mencakup pengaturan tentang posisi, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Bali, sekaligus berisi ketentuan yang menegaskan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. Kebijakan penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali mendapat sambutan positif dari pemerintah pusat, hal ini disebabkan karena Provinsi Bali adalah provinsi yang pertama kali melaksanakan transformasi birokrasi. Transformasi atau restrukturisasi birokrasi, tentunya akan mengurangi jumlah ketersediaan jabatan, sehingga perlu dilaksanakan kembali penataan ulang penempatan jabatan berdasarkan atas kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja, hal ini sebagai upaya memperkuat efektivitas sistem birokrasi.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali, mulai menerapkan kebijakan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional secara aktif pada tahun 2022. Hal ini dilaksanakan melalui tiga tahapan untuk implementasinya, dimulai dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, selanjutnya Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 dan Penyesuaian Sistem Kerja pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022. Sebagai tindak lanjut, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali telah menyusun Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Perangkat Daerah yang dimana Peraturan Gubernur ini menjadi dasar pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menjadi 2 level. Selanjutnya untuk sistem pembentukan tim kerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali setelah kebijakan penyederhanaan birokrasi, atas dasar Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam Peraturan Gubernur Diatas Tim Kerja dalam lingkup Organisasi dapat terdiri atas pembagian (a). Tim Kerja Rutin dan (b). Tim Kerja Khusus atau Insidental.

Transformasi dari jabatan struktural yang berbasis peraturan menjadi jabatan fungsional yang berbasis kompetensi, telah dilaksanakan pada setiap jajaran pemerintahan khususnya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Bidang Analisis dan Formasi Jabatan yang memiliki peran strategis dalam mengelola perubahan kebijakan ini, mulai dari perencanaan formasi jabatan, penyusunan peta jabatan, hingga pengembangan jenjang karir para aparatur sipil negara (ASN) yang berbasis kompetensi. Sistem transformasi jabatan pada Bidang Analisis dan Formasi Jabatan ,Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali tidak hanya berdampak pada struktur organisasi, tetapi juga pada sistem kerja, distribusi wewenang, serta kinerja pelayanan publik. Bidang Analisis dan Formasi Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali melaksanakan kajian terhadap kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dari unit kerja dengan klasifikasi jabatan fungsional yang tersedia, sehingga tidak terjadi kekosongan posisi maupun tumpang tindih kewenangan setelah jabatan struktural dihapus. Bidang Analisis dan Formasi Jabatan juga melaksanakan penyusunan usulan formasi jabatan fungsional yang baru sesuai dengan kompetensi dan jumlah pegawai yang akan dialihkan, serta memastikan bahwa formasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

II. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Transformasi Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali: Urgensi dan Dampaknya terhadap Efektivitas Kerja” merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali serta menganalisis pola-pola perilaku yang berkaitan dengan fenomena tertentu, sesuai dengan fokus yang diangkat dalam penelitian (Wismayanti,I.N 2020). Dalam pendekatan ini, peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Adapun teknik yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara, observasi, telaah pustaka, serta analisis visual (Creswell 2016). Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara serta studi pustaka terhadap kebijakan penyederhanaan birokrasi.

III. Hasil dan Bahasan

Sistem Birokrasi Indonesia dalam konteks organisasi pemerintahan, saat ini masih berpendoman pada struktur organisasi dan juga lintasan jabatan. Birokrasi sendiri memiliki tujuan mengatur dan mengarahkan kegiatan-kegiatan individu dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi dengan cakupan yang luas. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan percepatan perubahan dalam lingkungan organisasi, kebijakan penyederhanaan birokrasi sangat dibutuhkan untuk membentuk birokrasi yang profesional dan efisien guna mendukung optimalisasi performa aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Reformasi birokrasi dapat ditempuh melalui dua strategi utama, yakni dengan melaksanakan penyusunan ulang struktur kelembagaan agar lebih efisien dan mengalihkan sistem jenjang jabatan yang lebih fungsional. Jabatan fungsional yang fokus pada keterampilan dan profesionalisme mengharuskan sumber daya manusia di instansi pemerintah memiliki kompetensi yang memadai agar mampu bekerja secara tanggap, lincah, dan inovatif. Dengan demikian, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan publik agar dapat berlangsung lebih efisien dan responsif. Sehingga prinsip dasar dari reformasi birokrasi adalah menghadirkan inovasi serta melakukan perubahan menyeluruh guna mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif. Reformasi ini diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, dengan tujuan akhir mewujudkan sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*. (Wijaya, K.A.S 2024)

Karier Aparatur Sipil Negara (ASN) terbagi ke dalam tiga kategori jabatan, yaitu Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan birokrasi di Indonesia, hal ini berdasarkan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur mengenai penghapusan sistem eselon serta penguatan jabatan fungsional. Sehingga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) merupakan posisi tertinggi dalam struktur birokrasi yang berperan sebagai pengambil keputusan. JPT sendiri terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara dengan Eselon II, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau setara dengan Eselon I.b, serta Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama atau setara dengan Eselon I.a. Selanjutnya Jabatan Administrasi atau setara dengan Eselon III, IV dan Pelaksana), jabatan ini berfungsi memberikan dukungan secara administratif dalam sistem birokrasi dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga umumnya hanya terdapat pada unit-unit pendukung dalam struktur birokrasi. Jabatan Fungsional (JF) adalah jenis jabatan yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan fungsional dengan berfokus pada keahlian dan keterampilan tertentu. Meskipun ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab manajerialnya terbatas, Jabatan Fungsional tetap memegang peran yang penting dalam memberikan kontribusi strategis berupa analisis dan masukan teknis terhadap kebijakan pemerintah yang nantinya ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), melalui kompetensi yang dimilikinya. Sehingga berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 mengenai Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, menjadikan jabatan yang menjalani perubahan ke dalam Jabatan Fungsional adalah Jabatan Administrator setara Eselon III dan juga Jabatan Pengawas setara Eselon IV dipindahkan ke dalam jabatan fungsional menyesuaikan dengan bidang serta tanggung jawab jabatan fungsional, dengan mempertimbangkan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional terkait, guna mendukung peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan atas kebijakan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh yakni Presiden Joko Widodo, mengamanatkan pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kerja Pemerintahan baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan melalui tiga tahapan, diantaranya :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi :

- a. Perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi Tingkatan Unit Organisasi.
- b. Penyederhanaan Struktur Organisasi menjadi 2 Level.
- c. Perampingan Struktur Organisasi Jabatan Administrasi pada Perangkat Daerah dengan kriteria tertentu dan memperhatikan karakteristik sifat tugas dari jabatan administrasi tersebut.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 :

- a. Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian pada Jabatan Fungsional yang setara.
- b. Pengalihan Pejabat Administrasi yang Organisasinya dirampingkan menjadi pejabat fungsional yang bersesuaian.
- c. Pengembangan jabatan fungsional.
- d. Penyetaraan penghasilan.

3. Penyesuaian Sistem Kerja pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 :

- a. Penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik.
- b. Pengembangan sistem kerja berbasis digital.

Sehingga berdasarkan kebijakan di atas, Pemerintah Provinsi Bali melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menyusun Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang dimana Peraturan Gubernur ini menjadi dasar pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menjadi 2 Level, menjadikan pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi jabatan pada Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan mulai pada Tahun 2022.

Tabel1. Data Jumlah Jabatan sebelum dan setelah dilaksanakan Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali :

Nama Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas
Data sebelum Penyederhanaan Struktur Organisasi	1	44	307	583
Data sesudah Penyederhanaan Struktur Organisasi	1	41	232	261
Jumlah Jabatan yang disederhanakan	0	3	75	322

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setara (Eselon I) tidak mengalami penyederhanaan struktur organisasi. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara (Eselon II) mengalami penyederhanaan sebanyak 3 jabatan, Jabatan Administrator atau setara (Eselon III) mengalami penyederhanaan sebanyak 75 jabatan, dan yang terakhir Jabatan Pengawas atau setara (Eselon IV) mengalami penyederhanaan struktur organisasi sebanyak 322 jabatan. Tujuan dari kebijakan Penyederhanaan Birokrasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah untuk percepatan pengambilan keputusan, percepatan pelayanan publik serta efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi. Sehingga berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Tim Kelembagaan Provinsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali, dapat diketahui bahwa kinerja Pegawai dapat dilihat salah satunya dari kualitas layanan yang diberikan, kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah dapat dilihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan. Adapun survei yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali, dari hasil survei sebelum dan sesudah kebijakan penyederhanaan birokrasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemprov Bali 2021–2024 :

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori Mutu	Jumlah Unit Pelayan
2021	84,53	Baik	16
2022	85,17	Baik	45
2023	84,70	Baik	86
2024	85,56	Baik	85

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bali tahun 2021 hingga 2024, nilai IKM secara konsisten berada dalam kategori “Baik”, meskipun terdapat fluktuasi ringan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, IKM tercatat sebesar 84,53, kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,76% pada tahun 2022 menjadi 85,17. Di tahun 2023, terjadi sedikit penurunan sebesar 0,55%, sehingga IKM turun menjadi 84,70. Namun, pada tahun 2024, IKM kembali meningkat sebesar 1,01%, mencapai angka 85,56. Apabila dilihat dari Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di atas, penilaian Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat diketahui bahwa hasilnya relatif sama, tidak ada perubahan yang signifikan. Sehingga dengan melihat data diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa melalui Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Transformasi jabatan khususnya di Biro Organisasi Sekretariat

Daerah Provinsi Bali tidak terlalu berdampak pada kinerja pegawainya. Selain hal di atas, melalui Penyederhanaan Birokrasi dapat berdampak pada banyaknya jabatan struktural yang hilang. Sehingga secara otomatis jenjang karir bagi Pegawai yang ingin berkarir di jabatan struktural menjadi terhambat dikarenakan minimnya jenjang jabatan yang ada saat ini.

Selanjutnya untuk pelaksanaan Tim Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 mengenai Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam Peraturan Gubernur Diatas Tim Kerja dalam lingkup Organisasi dapat terdiri atas:

a. Tim Kerja Rutin

Tim kerja Rutin dibentuk untuk mengampu kegiatan sesuai tugas fungsi dan pencapaian sasaran atau kinerja organisasi yang dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.

b. Tim Kerja Khusus atau Insidental

Merupakan Tim Kerja yang dibentuk secara khusus untuk merespons permasalahan, agenda atau mandat pelaksanaan kebijakan/kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Dalam tim kerja khusus, pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas unit organisasi dan Instansi Pemerintah sangat dimungkinkan sehubungan dengan kompetensi, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

Tata cara pembentukan kebutuhan Tim Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah:

- a. Melakukan Identifikasi rencana hasil kerja dengan target hasil kerja selama 1 tahun (Dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja).
- b. Melakukan identifikasi substansi sifat pekerjaan.
- c. Melakukan identifikasi teknis pelaksanaan tugas.
- d. Pejabat pemilik kinerja menetapkan Tim Kerja berdasarkan hasil identifikasi dari huruf a-huruf b dan menentukan ketua tim dan anggota dalam pelaksanaannya.
- e. Pejabat pemilik kinerja melakukan evaluasi secara berkala dan intensif apabila kinerja tim dianggap belum memenuhi ekspektasi pimpinan.
- f. Tim kerja melaksanakan tugas dan melaporkan hasil tugas secara berkala sebagaimana perjanjian tim kerja dengan pejabat pemilik kinerja.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional, efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Reformasi ini menekankan pada perampingan struktur organisasi, pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, serta penyesuaian sistem kerja yang berbasis digital dan kolaboratif melalui pembentukan tim kerja.

Birokrasi Negara Indonesia yang selama ini masih berorientasi pada struktur hierarkis dan jalur jabatan formal dinilai kurang adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan organisasi. Oleh sebab itu, dilaksanakanlah penyederhanaan birokrasi oleh Pemerintah Provinsi Bali. Implementasi Kebijakan ini di Provinsi Bali dimulai sejak tahun 2022 melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 yang mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Dalam implementasinya, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali mengalami penyederhanaan struktur yang cukup signifikan, khususnya pada jabatan administrator dan pengawas. Meskipun, struktur organisasi mengalami perubahan, dampak terhadap kinerja pelayanan publik masih relatif stagnan. Hal ini dapat terlihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang selama empat tahun terakhir (2021–2024) berfluktuasi tipis dalam kategori

mutu “baik” tanpa peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi struktural belum sepenuhnya berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Selain itu, penyederhanaan birokrasi juga menimbulkan tantangan baru, seperti terbatasnya jenjang karier bagi pegawai yang sebelumnya menempati jabatan struktural. Peralihan ke jabatan fungsional mengharuskan pegawai untuk lebih fokus pada pengembangan keahlian dan kompetensi, namun dalam praktiknya tidak semua instansi siap sepenuhnya dalam pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional yang optimal.

Secara keseluruhan, penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali telah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, namun masih membutuhkan optimalisasi dalam aspek implementasi, pengembangan Sumber Daya Manusia, serta evaluasi berkelanjutan agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan penyederhanaan birokrasi di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali, peneliti memberikan saran agar Pemerintah Provinsi Bali dapat mengoptimalkan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dialihkan ke jabatan fungsional. Hal ini menjadi penting supaya ASN mampu bekerja secara profesional, adaptif, dan inovatif sesuai dengan tuntutan birokrasi di masa kini. Pelatihan teknis dan manajerial yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung hal tersebut.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem evaluasi kinerja berbasis output atau hasil agar kinerja ASN dapat dinilai secara objektif dan mendorong budaya kerja yang lebih produktif. Sehingga dapat mengembangkan sistem kerja yang terintegrasi, responsif, serta mudah diakses oleh masyarakat luas.

Selanjutnya, diperlukan pula penyesuaian kembali dalam sistem jenjang karir berbasis kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan adanya Penyederhanaan Birokrasi yang berdampak pada banyaknya jabatan struktural yang hilang secara otomatis jenjang karir bagi Pegawai yang ingin berkarir di jabatan struktural menjadi terhambat dikarenakan minimnya jenjang jabatan yang ada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali (<https://biroorg.baliprov.go.id/>)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

- Dewi, N. P. S. L., Wismayanti, K. W. D., & Supriyanti, N. W. (2024). Analisis kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali pasca kebijakan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 391–403.
- Sanatana, I. M. M. (2022). Kebijakan transformasi jabatan dan urgensinya pada Pemerintah Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 3(1), 1–13.
- Suryani, E., & Diniawaty, S. A. (2024). Penyederhanaan birokrasi: Wujud nyata langkah pemerintah Indonesia menuju agile governance. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 11–25
- Hendrayady, A. (2011). Reformasi administrasi publik. *Jurnal FISIP UMRAH*, 1(1), 107–113.
- Wismayanti, I. N. (2020). Metodologi Penelitian Sosial. Tabanan: Pustaka Press.
- Creswell, John W. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Keempat (cetakan kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amarullah, R., Sartika, D., Aziza, T. N., & Prawitasari, N. (2022). Buku Policy Brief Telaah Isu Strategis Penyederhanaan Birokrasi final 2022 (Issue October)
- Wijaya, K. A. S. (2024). Mobile Paspur sebagai salah satu strategi reformasi birokrasi. *Cakrawarti*, 7(2), 82–92.